

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Kecamatan Labuan Amas Selatan

Kecamatan Labuan Amas Selatan adalah sebuah kecamatan yang berada di daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah di Provinsi Kalimantan Selatan. Kecamatan Labuan Amas Selatan terdiri dari beberapa desa, yaitu sebagai berikut¹:

Tabel 4.1 Desa di Kecamatan Labuan Amas Selatan

No.	Nama Desa
1.	Desa Panggang Marak
2.	Desa Mundar
3.	Desa Tabudarat Hilir
4.	Desa Mahang Baru
5.	Desa Jamil
6.	Desa Tabudarat Hulu
7.	Desa Pantai Hambawang Barat
8.	Desa Pantai Hambawang Timur
9.	Desa Banua Kepayang
10.	Desa Sungai Jaranih
11.	Desa Batang Bahalang
12.	Desa Ta'al
13.	Desa Murung Ta'al
14.	Desa Sungai Rangas
15.	Desa Durian Gantang
16.	Desa Duha
17.	Desa Bangkal
18.	Desa Taras Padang

Sumber: Data Kecamatan Labuan Amas Selatan, 2022.

¹ Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik, 2022.

Jumlah penduduk di Kecamatan Labuan Amas Selatan adalah 30.436 jiwa, dengan 15.165 laki-laki dan 15.271 perempuan.

a. Sejarah dan Letak Geografis

1) Desa Tabudarat Hulu

Menurut para leluhur yang menghuni wilayah pemukiman di Desa Tabudarat Hulu ini banyak terdapat tanaman tebu, tebu ialah tanaman yang nantinya dapat diolah menjadi gula putih. Wilayah pemukiman ini akhirnya semakin lama maka menjadi semakin luas dan semakin banyak juga penghuninya. Wilayah pemukiman ini kemudian terwujudlah sebuah desa yang diberi nama “Tabudarat Hulu” arti Tabudarat ialah mengingat asal desa ini yang banyak ditumbuhi tumbuhan tebu, sedangkan Hulu maksudnya ialah karena desa ini terletak di wilayah hulu (awal air sungai mengalir).²

Luas Desa Tabudarat Hulu ± 5,5 Km² dan terdiri dari 2 Rukun Warga (RW) dan 8 Rukun Tetangga (RT)³. Batas-batas Desa Tabudarat Hulu:

- a) Sebelah Utara : Desa Tabudarat Hilir
- b) Sebelah Selatan : Desa Kapuh
- c) Sebelah Barat : Desa Mundar
- d) Sebelah Timur : Desa Pantai Hambawang Barat

Jarak Desa Tabudarat Hulu

- a) Ke Kecamatan : 1,3 Km
- b) Ke Ibu Kota Kabupaten : 22 Km

² Iderus Ansari, Kepala Desa Tabudarat Hulu, *Wawancara Pribadi*, Tabudarat Hulu, 6 Juni 2022.

³ Iderus Ansari, Kepala Desa Tabudarat Hulu, *Wawancara Pribadi*, Tabudarat Hulu, 6 Juni 2022.

c) Ke Ibu Kota Provinsi : 131,4 Km

Jumlah penduduk di Desa Tabudarat Hulu ialah sebanyak 1.404 jiwa yang terdiri dari 658 orang laki-laki dan 719 orang perempuan, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 467 KK. Mata pencaharian atau pekerjaan Desa Tabudarat Hulu adalah mayoritas masyarakat petani sawah dan kebun, peternak, pedagang, PNS, dan buruh tani. Sedangkan agama yang dipeluk oleh masyarakat di Desa Tabudarat Hulu ialah mayoritas beragama Islam.⁴

2) Desa Mundar

Menurut para leluhur yang menghuni wilayah pemukiman di Desa Mundar ini banyak terdapat pepohonan yang bernama pohon mundar, pohon mundar ini memiliki banyak cabang seperti pohon manggis dan buah dari pohon ini berbentuk seperti tomat dan juga memiliki rasa yang asam, buah mundar ini sekarang sudah langka ditemukan. Wilayah pemukiman ini akhirnya semakin lama maka menjadi semakin luas dan semakin banyak juga penghuninya. Kemudian dari wilayah pemukiman ini terwujudlah sebuah desa yang bernama “Mundar” dengan arti karena mengingat asal desa yang banyak ditumbuhi pohon mundar.⁵

⁴ Iderus Ansari, Kepala Desa Tabudarat Hulu, *Wawancara Pribadi*, Tabudarat Hulu, 6 Juni 2022.

⁵ Mulyadi, Kepala Desa Mundar, *Wawancara Pribadi*, Mundar, 7 Juni 2022.

Luas Desa Mundar $\pm 6,2 \text{ Km}^2$ dan terdiri dari 2 Rukun Warga (RW) dan 7

Rukun Tetangga (RT)⁶. Batas-batas Desa Mundar:

- a) Sebelah Utara : Desa Tabudarat Hilir
- b) Sebelah Selatan : Desa Barikin
- c) Sebelah Barat : Desa Panggang Marak
- d) Sebelah Timur : Desa Tabudarat Hulu

Jarak Desa Mundar:

- a) Ke Kecamatan : 3,4 Km
- b) Ke Ibu Kota Kabupaten : 24 Km
- c) Ke Ibu Kota Provinsi : 130,6 Km

Jumlah penduduk di Desa Mundar ialah sebanyak 1.462 jiwa yang terdiri dari 752 orang laki-laki dan 710 orang perempuan, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 510 KK. Mata pencaharian atau pekerjaan Desa Mundar adalah mayoritas masyarakat petani sawah dan kebun, buruh tani, peternak, pedagang dan PNS. Sedangkan agama yang dipeluk oleh masyarakat di Desa Mundar ialah mayoritas beragama Islam.⁷

3) Desa Banua Kepayang

Menurut para leluhur yang menghuni wilayah pemukiman di Desa Banua Kepayang ini terdapat banyak pohon kepayang, pohon kepayang adalah bijinya biasa digunakan untuk memasak rawon. Wilayah pemukiman ini akhirnya semakin lama maka menjadi semakin luas dan semakin banyak juga penghuninya.

⁶ Mulyadi, Kepala Desa Mundar, *Wawancara Pribadi*, Mundar, 7 Juni 2022.

⁷ Mulyadi, Kepala Desa Mundar, *Wawancara Pribadi*, Mundar, 7 Juni 2022.

Kemudian dari wilayah pemukiman ini terwujudlah sebuah desa yang bernama “Banua Kepayang” dengan arti karena mengingat asal desa yang banyak ditumbuhi pohon kepayang.⁸

Luas Desa Banua Kepayang $\pm 6,8 \text{ Km}^2$ dan terdiri dari 2 Rukun Warga (RW) dan 8 Rukun Tetangga (RT)⁹. Batas-batas Desa Banua Kepayang

- a) Sebelah Utara : Desa Pantai Hambawang Timur
- b) Sebelah Selatan : Desa Batang Bahalang
- c) Sebelah Barat : Desa Sungai Jaranih
- d) Sebelah Timur : Desa Taras Padang

Jarak Desa Banua Kepayang

- a) Ke Kecamatan : 2 Km
- b) Ke Ibu Kota Kabupaten : 6 Km
- c) Ke Ibu Kota Provinsi : 160,3 Km

Mata pencaharian atau pekerjaan Desa Banua Kepayang adalah mayoritas masyarakat petani sawah dan kebun, peternak, pedagang, dan PNS. Jumlah penduduk di Desa Banua Kepayang ialah sebanyak 1.812 jiwa yang terdiri dari 704 orang laki-laki dan 1.108 orang perempuan, dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 526 KK. Sedangkan agama yang dipeluk oleh masyarakat di Desa Banua Kepayang ialah mayoritas beragama Islam.¹⁰

⁸ Edi Zainal Muttaqin, Kepala Desa Banua Kepayang, *Wawancara Pribadi*, Benua Kepayang, 8 Juni 2022.

⁹ Edi Zainal Muttaqin, Kepala Desa Banua Kepayang, *Wawancara Pribadi*, Benua Kepayang, 8 Juni 2022.

¹⁰ Edi Zainal Muttaqin, Kepala Desa Banua Kepayang, *Wawancara Pribadi*, Benua Kepayang, 8 Juni 2022.

2. Deskripsi Kasus Perkasus

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan melalui terjun langsung ke lapangan untuk mencari data mengenai penyelesaian perceraian dengan dengan pembayaran di Kecamatan Labuan Amas Selatan, diperoleh 4 (empat) kasus yang diuraikan sebagai berikut:

a. Kasus I

1) Identitas Informan Pertama

- a) Nama : Ibu M
- b) Tempat, Tanggal Lahir: Kandang Sari, 02 Juni 2002
- c) Umur : 20 tahun (dimudahkan sesuai ktp)
- d) Pendidikan Terakhir : SMP
- e) Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- f) Alamat : Mundar, RT. 004 RW. 002
- g) Status : Istri

Informan menceritakan pada tahun 2008 telah terjadi pernikahan di bawah tangan antara dirinya yang masih dibawah umur dengan seorang laki-laki yang juga masih dibawah umur. Pada saat pernikahan itu juga dihadiri oleh penghulu kampung, para saksi, dan kedua belah pihak keluarga masing-masing mempelai. Setelah mereka menikah, informan dengan suaminya memutuskan untuk tinggal dirumah pihak keluarga informan saja.

Awalnya pernikahan mereka berdua berlangsung dengan bahagia, namun setelah sekitar 6 (enam) bulan pernikahan mereka, informan berniat untuk meminta cerai kepada suaminya karena suaminya tersebut suka mabuk-mabukkan,

memakai obat-obatan terlarang, berkata kasar, dan sering menghancurkan barang juga menyakiti diri sendiri saat sedang marah. Namun sang suami tidak berniat untuk bercerai dengannya, setelah sekitar 40 hari mereka berpisah rumah akhirnya suaminya menerima permintaan perceraian dari informan tersebut tetapi dia meminta informan untuk menyiapkan uang senilai Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah) dan pihak keluarga informan pun menyetujui permintaan suaminya tersebut. Setelah mencarikan uang pembayaran perceraian tersebut, akhirnya informan mendapatkannya, diadakanlah pertemuan antara kedua belah pihak keluarga dan juga tokoh masyarakat setempat sebagai saksi, setelah dipastikan keadaan uang pembayarannya maka akhirnya sang suami menjatuhkan *talak* kepada informan dihadapan para keluarga dan saksi. Maka kemudian jatuhlah *talak* kepada informan dan putuslah sudah hubungan suami istri mereka berdua.¹¹

2) Identitas Informan Kedua

- a) Nama : Bapak A
- b) Tempat, Tanggal Lahir : Tapus, 11 April 2002
- c) Umur : 20 tahun
- d) Pendidikan Terakhir : SMP
- e) Pekerjaan : Pedagang
- f) Alamat : Tapus, RT. 002 RW. 001
- g) Status : Suami Ibu M

Informan menceritakan pada tahun 2008, telah terjadi pernikahan di bawah tangan antara dirinya yang saat itu masih dibawah umur dengan seorang

¹¹SB, *Wawancara Pribadi*, Desa Mundar, Senin 06 Juni 2022.

perempuan yang juga masih dibawah umur. Pernikahan mereka dilangsungkan hanya dengan menghadirkan kedua belah pihak keluarga dan penghulu kampung saja. Setelah mereka menikah informan memutuskan untuk tinggal dirumah pihak keluarga istrinya saja.

Pada awalnya pernikahan mereka berdua berlangsung bahagia, namun kemudian setelah sekitar 6 (enam) bulan pernikahan mereka berlangsung, sang istri tiba-tiba saja meminta cerai kepadanya, informan tentu saja merasa terkejut dengan permintaan istrinya, terjadilah pertengkaran antara mereka berdua, akhirnya informan memutuskan untuk keluar dari rumah yang mereka tinggali dan kembali kerumah keluarganya di Tapus. Dan informan merasa mungkin saja sang istri meminta bercerai dengannya karena mereka dulu sering bertengkar. Selama mereka berpisah, informan mencoba untuk menghubungi istrinya dan keluarga istrinya tersebut dengan niat untuk berbaikan dan membujuk sang istri untuk tidak jadi bercerai dengannya, namun sang istri tetap bersikeras untuk bercerai dengannya. Maka setelah sekitar 40 (empat puluh) hari mereka berdua berpisah akhirnya informan memutuskan untuk menyetujui permintaan cerai dari istrinya tersebut, namun informan memberi syarat kepada istri dan keluarganya bahwa dia meminta uang pembayaran perceraian senilai Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah), dan istri juga keluarga istrinya menyanggupi persyaratannya tersebut. Kemudian setelah beberapa hari, pihak keluarga istrinya menghubungi informan dan berkata bahwa uang pembayarannya telah siap. Kemudian diadakanlah pertemuan antara kedua belah pihak keluarga beserta tokoh masyarakat setempat sebagai saksi, setelah dipastikan keadaan uang pembayarannya tersebut maka informan akhirnya

menjatuhkan *talak* kepada istrinya. Akhirnya putuslah sudah hubungan pernikahan mereka.¹²

b. Kasus II

1) Identitas Informan I

- a) Nama : Ibu H
- b) Tempat, Tanggal Lahir : Tabudarat Hulu, 28 Desember 2003
- c) Umur : 19 tahun
- d) Pendidikan Terakhir : SD
- e) Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- f) Alamat : Tabudarat Hulu RT.008 RW.002
- g) Status : Istri

Informan menceritakan bahwa pada tahun 2019 informan melakukan pernikahan di bawah tangan dengan seorang laki-laki karena informan masih belum cukup umur untuk melakukan pernikahan secara resmi, yang mana pihak laki-laki berumur 23 tahun dan pihak perempuan berumur 16 tahun. Setelah mereka menikah, mereka akhirnya tinggal dirumah pihak keluarga informan.

Pada awalnya keadaan pernikahan mereka berlangsung dengan baik, namun setelah selang waktu dua minggu dari waktu pernikahan mereka informan mengetahui bahwa ternyata suaminya tersebut suka mabuk-mabukkan dan memakai obat-obat terlarang, berperilaku dan berkata kasar dan juga bahkan sang suami pernah sampai mencekik leher informan karena saat itu sang suami sedang mabuk dan mengajaknya untuk berhubungan suami istri, namun informan

¹²A, *Wawancara Pribadi*, Desa Tapus, Rabu 25 Mei 2022

menolaknyanya. Karena informan merasa sudah tidak sanggup lagi dengan perilaku suaminya tersebut jadi dia meminta cerai dengan suaminya. Namun sang suami menolak untuk bercerai dengannya, setelah itu sang suami akhirnya kembali kerumah orangtuanya dan meminta keluarganya untuk membicarakan dengan pihak istri bahwa dia tidak ingin berpisah dengannya. Kemudian diadakanlah pertemuan antara kedua belah pihak keluarga, akan tetapi setelah kedua pihak keluarga bertemu informan memutuskan untuk tetap ingin bercerai dengan suaminya, maka akhirnya pihak keluarga suami menyetujui keputusan pihak keluarga istri, namun dengan syarat bahwa pihak keluarga istri harus membayar uang sebesar Rp.13.000.000, (tiga belas juta rupiah) kepada pihak keluarga suami, dan akhirnya pihak keluarga istri sepakat dan menyanggupi persyaratan tersebut.

Setelah kurang lebih setengah bulan pihak keluarga istri mencarikan uang pembayaran tersebut, akhirnya mereka mendapatkannya dengan cara menggadaikan tanah keluarga mereka. Maka kemudian diadakanlah kembali pertemuan antara kedua belah pihak di rumah pihak keluarga istri. Setelah dipastikan adanya uang pembayaran dan para saksi, sang suami akhirnya *mentalak* tiga sang istri dihadapan kedua pihak keluarga, maka jatuhlah sudah *talak* kepadanya dan mereka sudah bukan suami istri dan tidak terikat dalam hubungan pernikahan lagi.¹³

2) Identitas Informan Kedua

a) Nama : Ibu S

b) Tempat, Tanggal Lahir : Mundar, 14 Mei 1992

¹³H, *Wawancara Pribadi*, Desa Tabudarat Hulu, Rabu 25 Mei 2022

- c) Umur : 30 tahun
- d) Pendidikan Terakhir : SLTP
- e) Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- f) Alamat : Mundar RT. 004 RW. 002
- g) Status : Kakak dari Suami ibu H (bapak MLR)

Informan menceritakan bahwa pada tahun 2019, adik laki-lakinya bernama MLR yang berumur 23 tahun telah melakukan pernikahan di bawah tangan dengan seorang perempuan yang bernama H yang mana dia masih berumur 16 tahun pada saat itu. Setelah pernikahan tersebut, adik informan itu memutuskan untuk tinggal di rumah pihak keluarga istrinya. Pada awalnya pernikahan mereka berjalan dengan baik-baik saja, namun kemudian sekitar setengah bulan setelah pernikahan berlangsung adik laki-lakinya tersebut tiba-tiba pulang kerumah orang tua mereka, dia mengatakan bahwa dia sedang bertengkar dengan istrinya, dan istrinya meminta untuk bercerai dengannya. Adik laki-lakinya itu juga bercerita bahwa saat dia di rumah pihak keluarga istrinya, dia sering tidur di ruang tamu sendirian dikarenakan istrinya lebih memilih tidur bersama orangtuanya dikamarnya daripada tidur dengannya.

Informan mengatakan bahwa sebenarnya hubungan pernikahan adiknya dan istrinya itu sebenarnya baik-baik saja, namun karena campur tangan pihak keluarga sang istri maka mereka menjadi tidak rukun lagi. Informan juga mengatakan bahwa setelah adiknya berpisah rumah dengan istrinya, dia tetap menyayangi dan ingin berbaikan dengan istrinya tersebut. Kemudian diadakanlah

pertemuan antara kedua belah pihak keluarga, pihak keluarga informan berusaha membujuk istri dari adiknya tersebut agar mereka dapat berbaikan saja dan tidak perlu berpisah dengan perceraian, namun dia menolak untuk berbaikan dan tetap ingin bercerai dengan suaminya. Maka akhirnya pihak keluarga informan dengan terpaksa menerima keputusan dari pihak keluarga perempuan, namun dengan syarat bahwa pihak keluarga perempuan harus menyiapkan dan membayar uang senilai Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah) kepada mereka jika ingin perceraian tersebut tetap terjadi. Dan pihak keluarga perempuanpun menyetujui persyaratan tersebut namun mereka meminta waktu untuk menyiapkan uangnya. Kemudian sekitar setengah bulan, akhirnya diadakanlah lagi pertemuan antara kedua belah pihak keluarga dirumah pihak keluarga perempuan, karena mereka menyatakan uang pembayarannya sudah siap, setelah dipastikan uang pembayarannya tersebut sudah ada dan benar nominalnya, dan akhirnya adik laki-laki informan menjatuhkan *talak* kepada istrinya, maka mereka tidak lagi terikat oleh hubungan pernikahan dan sudah bukan sepasang suami istri lagi

Maka kemudian informan menyatakan bahwa alasan perceraian adiknya tersebut ialah karena adanya campur tangan dari pihak keluarga istri yang menyuruh istri adiknya tersebut untuk bercerai dengan suaminya.¹⁴

4. Kasus III

1) Identitas Informan

- a) Nama : Ibu J
- b) TTL : Lok Jarading, 11 Februari 1994

¹⁴S, *Wawancara Pribadi*, Desa Mundar, Senin 06 Juni 2022

- c) Umur : 28 tahun
- d) Pendidikan Terakhir : SMA
- e) Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
- f) Alamat : Banua Kepayang RT. 004 RW. 002
- g) Status : Istri

Informan menceritakan bahwa pada hari kamis tanggal 19 Juli 2012 telah terjadi pernikahan antara dirinya dengan seorang laki-laki yang berinisial AS, pernikahan tersebut pernikahan resmi yang didaftarkan dan diadakan di KUA setempat. Pernikahan itu dihadiri oleh penghulu KUA, para saksi, dan kedua belah pihak keluarga masing-masing mempelai. Setelah mereka menikah, informan dengan suaminya memutuskan untuk tinggal dirumah pihak keluarga informan saja.

Awalnya pernikahan mereka berdua berlangsung dengan harmonis hingga mempunyai seorang anak laki-laki yang berinisial MR, namun setelah 2 (tahun) pernikahan berjalan informan dan suaminya terus menerus berselisih dan bertengkar karena suaminya tersebut sering berkata kasar, kecanduan bermain ponsel, dan suka bermain perempuan. Informan telah mencoba untuk bersabar dengan perilaku suaminya tersebut sampai akhirnya pada tahun kelima pernikahan mereka informan sudah tidak tahan lagi sehingga kemudian informan meminta bercerai kepada suaminya. Kemudian diadakanlah musyawarah antara kedua belah pihak keluarga kemudian pihak keluarga suami meminta informan untuk menyiapkan uang senilai Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah) apabila ingin bercerai dengannya dan pihak keluarga informan pun menyetujui permintaan tersebut.

Setelah pihak informan menyiapkan uang pembayaran tersebut, diadakanlah lagi pertemuan antara kedua belah pihak keluarga dan juga tokoh masyarakat setempat sebagai saksi, setelah dipastikan keadaan uang pembayarannya maka sang suami menjatuhkan *talak* kepada informan dihadapan para keluarga dan saksi. Kemudian jatuhlah *talak* kepada informan dan putuslah sudah hubungan suami istri mereka berdua.¹⁵

2) Identitas Informan

- a) Nama : Bapak AS
- b) TTL : Barabai Darat, 24 Agustus 1989
- c) Umur : 33 tahun
- d) Pendidikan Terakhir: S1
- e) Pekerjaan : Wiraswasta
- f) Alamat : Barabai Darat RT. 005 RW. 001
- g) Status : Suami ibu J

Informan menceritakan bahwa pada hari kamis tanggal 19 Juli 2012 telah terjadi pernikahan telah terjadi pernikahan antara dirinya dengan seorang perempuan yang berinisial J, pernikahan tersebut pernikahan resmi yang didaftarkan dan diadakan di KUA setempat. Pernikahan itu dihadiri oleh penghulu KUA, para saksi, dan kedua belah pihak keluarga masing-masing mempelai. Setelah mereka menikah, informan dengan istrinya memutuskan untuk tinggal dirumah pihak keluarga sang istri yaitu di desa Banua Kepayang.

¹⁵J, *Wawancara Pribadi*, Desa Banua Kepayang, Sabtu 11 Juni 2022

Awalnya pernikahan mereka berdua berlangsung dengan harmonis hingga mempunyai seorang anak laki-laki yang berinisial MR, namun setelah 2 (tahun) pernikahan berjalan informan dan istrinya terus menerus berselisih dan bertengkar karena sang istri sering menuduhnya berselingkuh dengan perempuan lain. Kemudian pada tahun kelima pernikahan mereka sang istri meminta bercerai kepadanya. Maka diadakanlah musyawarah antara kedua belah pihak keluarga, dan pihak keluarga informan meminta pihak istrinya untuk menyiapkan uang senilai Rp. 6.000.000, (enam juta rupiah) apabila ingin bercerai dengannya dan pihak keluarga istri pun menyetujui permintaan tersebut. Setelah pihak keluarga istri menyiapkan uang pembayaran tersebut, pada tanggal 1 Agustus diadakanlah lagi pertemuan antara kedua belah pihak keluarga dan juga tokoh masyarakat setempat sebagai saksi, setelah dipastikan keadaan uang pembayarannya maka informan menjatuhkan *talak* kepada sang istri dihadapan para keluarga dan saksi. Akhirnya putuslah sudah hubungan pernikahan mereka berdua.¹⁶

5. Kasus IV

1) Identitas Informan Pertama

- a) Nama : Ibu K
- b) TTL : Banua Kepayang, 18 Agustus 1972
- c) Umur : 50 tahun
- d) Pendidikan Terakhir: MAN
- e) Pekerjaan : Petani

¹⁶AS, *Wawancara Pribadi*, Desa Banua Kepayang, Selasa 14 Juni 2022

f) Alamat : Banua Kepayang RT. 005 RW. 002

g) Status : Istri

Informan menceritakan bahwa pada hari kamis tanggal 18 Februari 1999 telah terjadi pernikahan telah terjadi pernikahan antara dirinya dengan seorang laki-laki yang berinisial S, pernikahan tersebut pernikahan resmi yang didaftarkan dan diadakan di KUA setempat. Pernikahan itu dihadiri oleh penghulu KUA, para saksi, dan kedua belah pihak keluarga masing-masing mempelai. Setelah mereka menikah, informan dengan suaminya memutuskan untuk tinggal di rumah pihak keluarga informan saja yaitu di desa Banua Kepayang.

Awalnya pernikahan mereka berdua berlangsung dengan rukun dan harmonis hingga mempunyai dua orang anak laki-laki yang berinisial M dan MJ, selama bertahun-tahun memang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun informan tetap bersabar sampai pada tahun kesebelas pernikahan mereka informan menemukan bahwa sang suami sering keluar malam yang kemudian diketahui bahwa ternyata untuk menemui perempuan lain, kemudian informan meminta suaminya memilih antara dirinya atau perempuan selingkuhannya dan ternyata suaminya lebih memilih selingkuhannya daripada dirinya, maka karena sudah tidak tahan lagi dengan suaminya tersebut sehingga informan meminta bercerai kepada suaminya, namun suaminya menolak untuk bercerai dengannya. Maka kemudian diadakanlah musyawarah antara kedua belah pihak keluarga dan pihak keluarga suami meminta informan untuk menyiapkan uang senilai Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) apabila tetap ingin bercerai dengannya dan pihak keluarga informan pun menyetujui permintaan tersebut. Setelah pihak informan

menyiapkan uang pembayaran tersebut, diadakanlah lagi pertemuan antara kedua belah pihak keluarga dan juga tokoh masyarakat setempat sebagai saksi, setelah dipastikan keadaan uang pembayarannya maka sang suami menjatuhkan *talak* kepada informan dihadapan para keluarga dan saksi. Kemudian jatuhlah *talak* kepada informan dan putuslah sudah hubungan suami istri mereka berdua.¹⁷

2) Identitas Informan Kedua

- a) Nama : Bapak S
- b) TTL : Sarintan, 5 Juni 1972
- c) Umur : 50 tahun
- d) Pendidikan Terakhir : SMP
- e) Pekerjaan : Petani
- f) Alamat : Sarintan RT. 002 RW. 001
- g) Status : Suami ibu J

Informan menceritakan bahwa pada hari kamis tanggal 18 Februari 1999 telah terjadi pernikahan telah terjadi pernikahan antara dirinya dengan seorang perempuan yang berinisial K, pernikahan tersebut pernikahan resmi yang didaftarkan dan diadakan di KUA setempat. Pernikahan itu dihadiri oleh penghulu KUA, para saksi, dan kedua belah pihak keluarga masing-masing mempelai. Setelah mereka menikah, informan dengan istrinya memutuskan untuk tinggal dirumah pihak keluarga istrinya yaitu di desa Banua Kepayang.

Awalnya pernikahan mereka berdua berlangsung dengan rukun dan harmonis hingga mempunyai dua orang anak laki-laki yang berinisial M dan MJ,

¹⁷K, *Wawancara Pribadi*, Desa Banua Kepayang, Sabtu 11 Juni 2022

selama bertahun-tahun pernikahan mereka memang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun tidak sampai ingin bercerai hingga pada tahun kesebelas pernikahan mereka pertengkaran dan perselisihan mereka menjadi semakin parah, kemudian sang istri meminta bercerai kepadanya, namun informan menolak untuk bercerai karena kasihan kepada anak-anaknya. Maka diadakanlah musyawarah antara kedua belah pihak keluarga dan pihak keluarga informan meminta pihak keluarga istri untuk menyiapkan uang senilai Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) apabila tetap ingin bercerai dengannya dan pihak keluarga istri pun menyetujui permintaan tersebut. Setelah pihak keluarga istri menyiapkan uang pembayaran tersebut, diadakanlah lagi pertemuan antara kedua belah pihak keluarga dan juga tokoh masyarakat setempat sebagai saksi, setelah dipastikan keadaan uang pembayarannya maka informan menjatuhkan *talak* kepada sang istri dihadapan para keluarga dan saksi. Akhirnya putuslah sudah hubungan pernikahan mereka berdua.¹⁸

3. Rekapitulasi Data Dalam Bentuk Matrik

Untuk penyajian secara ringkas seluruh hasil penelitian yang diperoleh secara khusus satu persatu baik gambaran praktik penyelesaian perceraian dengan pembayaran dan faktor penyebab istri melakukan perceraian dengan pembayaran tersebut, maka dibuatlah maktrik untuk lebih memudahkan dalam pemahaman.

¹⁸S, *Wawancara Pribadi*, Desa Banua Kepayang, Selasa 14 Juni 2022.

Tabel 4.1. Matrik Analisis Kasus

No	Nama	Gambaran Praktik Penyelesaian Perceraian Dengan Pembayaran	Faktor Penyebab Terjadinya Praktik Penyelesaian Perceraian Dengan Pembayaran	Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Penyelesaian Perceraian Dengan Pembayaran
1	Ibu M (Istri) dan Bapak A (Suami)	Perkenalan yang singkat berawal dari media sosial, memutuskan untuk melakukan pernikahan siri atau dibawah tangan karena belum cukup umur namun sah menurut agama, dan istri meminta bercerai namun suami meminta uang pembayaran atau tebusan setengah dari apa yang diberikan ketika menikah yaitu uang sebesar Rp.4.000.000.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurut M, karena suaminya tersebut suka mabuk-mabukkan, memakai obat-obatan terlarang, berkata kasar, dan sering menghancurkan barang juga menyakiti diri sendiri saat sedang marah. 2. Menurut A, karena sering terjadi pertengkaran dengan istrinya. 	Perceraianya sah menurut hukum agama Islam karena bapak A telah mengucapkan ikrar <i>talak</i> .
2	Ibu H (Istri) dan Ibu S (Keluarga Terdekat MLR (Suami)	Perkenalan yang singkat lewat teman, memutuskan untuk menikah siri karena belum cukup umur namun sah secara agama, dan istri meminta bercerai namun suami meminta uang pembayaran atau tebusan dengan sejumlah uang sebesar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurut H, karena sang suami suka mabuk-mabukkan dan memakai obat-obat terlarang, berperilaku dan berkata kasar dan juga bahkan sang suami pernah sampai mencekik leher informan karena 	Perceraianya sah menurut agama karena saat ibu H menyerahkan uang tebusannya, bapak MLR saat itu juga mengucapkan ikrar <i>talak</i> di depan ibu H dan para saksi.

		Rp.13.000.000. lebih dari setengah dari apa yang diberikan saat menikah.	<p>saat itu sang suami sedang mabuk dan mengajaknya untuk berhubungan suami istri, namun informan menolaknya.</p> <p>2. Menurut S, karena adanya campur tangan dari pihak keluarga H maka mereka menjadi tidak rukun lagi.</p>	
3	Ibu J (Istri) dan Bapak AS (Suami)	Diperkenalkan oleh teman, kemudian setelah mengenal selama 3 (bulan) bulan mereka memutuskan untuk menikah, dan pada tahun kelima pernikahan sang istri meminta bercerai namun suami meminta uang pembayaran atau tebusan dengan sejumlah uang sebesar Rp.6.000.000. setengah dari mahar yang diberikan saat menikah.	<p>1. Menurut J, karena mereka terus menerus berselisih dan bertengkar dikarenakan suaminya tersebut sering berkata kasar, kecanduan bermain gawai, dan suka bermain perempuan</p> <p>2. Menurut AS, karena sering berselisih dan bertengkar dikarenakan sang istri sering menuduhnya berselingkuh dengan perempuan lain</p>	Perceraianya sah menurut agama karena ibu J telah membayar uang tebusannya kepada bapak AS, dan bapak AS langsung <i>mentalaknya</i> saat itu juga di depan kedua belah pihak keluarga.

4	Ibu K (Istri) dan Bapak S (Suami)	Diperkenalkan oleh keluarga, kemudian menjalin hubungan kekasih selama 2 (dua) tahun mereka memutuskan untuk menikah, dan setelah 11 (sebelas) tahun menikah istri meminta bercerai namun suami meminta uang pembayaran atau tebusan dengan sejumlah uang sebesar Rp.3.000.000.	1. Menurut K, karena mereka sering berselisih dan bertengkar, dan karena suaminya tersebut sering keluar malam, dan suaminya berselingkuh dengan perempuan lain. 2. Menurut S, karena sering terjadi perselisihan pertengkaran dengan istrinya.	Perceraian sah saja menurut agama, karena ibu K telah membayar uang tebusannya, kemudian bapak S langsung menjatuhkan <i>talak</i> kepadanya.
---	-----------------------------------	---	--	---

Sumber: Olah Data Penulis, 2023.

B. Analisis Data

1. Gambaran Praktik Penyelesaian Perceraian dengan Pembayaran di Kecamatan Labuan Amas Selatan

Berdasarkan hasil penelitian, sebagaimana uraian kasus perkasus yang didapat selama dua bulan dari tanggal 22 April 2022 sampai dengan 22 Juni 2022. Telah ditemukan data mengenai praktik penyelesaian perceraian dengan pembayaran di Kecamatan Labuan Amas Selatan, yang akan penulis analisis berdasarkan ketentuan hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan.

Berdasarkan data yang didapat maka akan dianalisis kasus perkasus sebagai berikut:

a. Kasus Pertama

Mengenai praktik penyelesaian perceraian dengan pembayaran, pada kasus pertama ibu M diketahui bahwa pernikahan yang dilakukan ibu M dengan bapak

A ialah nikah siri atau nikah dibawah tangan ketika dia berumur 17 tahun dengan bapak A yang juga berumur 17 tahun, berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Serta berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup” maka apabila mereka ingin tetap melakukan pernikahan di KUA maka orang tua ibu M atau orang tua bapak A harus meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama terlebih dahulu. Maka mereka tidak dapat mendaftarkan dan melakukan pernikahan di KUA secara resmi karena belum mencukupi umur untuk menikah dan tidak meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama. Kemudian pada bulan keenam pernikahan mereka Ibu M ingin bercerai dengan bapak A maka karena mereka sebelumnya nikah siri atau nikah dibawah tangan saja, maka perceraianya pun juga dibawah tangan, dengan bapak A meminta uang sebesar Rp.4.000.000. sebagai uang tebusan, dan dengan menghadirkan seorang tokoh masyarakat dan 5 orang dari kedua belah pihak keluarga.

Pernikahan di bawah tangan yang terjadi pada ibu M dan bapak A ini ialah melanggar hukum positif karena pernikahannya yang tidak tercatat oleh pegawai pencatat nikah. Pada dasarnya hukum telah mengatur pada Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku”. Oleh karena itu syarat sahnya pernikahan menurut hukum positif di Indonesia ialah harus dicatat menurut ketentuan yang berlaku. Pernikahan yang tidak dicatat dimata hukum tidak mempunyai kekuatan hukum.

Perceraian yang terjadi antara ibu M dan bapak A diatas tidak sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam Pasal 38 bahwa “Perkawinan dapat diputus karena: a. kematian, b. perceraian c. atas keputusan Pengadilan” dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Artinya perceraian yang terjadi pada para informan tersebut bertentangan dengan ketentuan diatas meskipun secara agama perceraianya itu sah yaitu dengan menjatuhkan *talak*, namun menurut hukum negara tidak sah karena perceraianya tidak dilakukan di persidangan dan juga belum diputus oleh pengadilan. Dan mengenai adanya pembayaran pada perceraian tersebut atau adanya permintaan pengembalian pemberian suami saat pernikahan dahulu, maka apabila yang meminta cerai adalah pihak suami (*talak*) maka istri tidak berkewajiban mengembalikan mahar tersebut. Sedangkan apabila pihak istri yang meminta cerai (*khulu'*) maka ia wajib mengembalikan pemberian suami tersebut kepadanya. Hal itu berdasarkan hadis Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh Ibnu ‘Abbas RA. “Sesungguhnya istri Tsabit bin Qais datang kepada Rasulullah SAW. lalu berkata: “Wahai Rasulullah, tidak ada satu aib pun dari Tsabit dalam hal akhlak dan agamanya, tetapi aku takut

kufur di dalam Islam”. Rasulullah bersabda: “Apakah kamu mau mengembalikan kebunnya?”. Istri Tsabit bin Qais berkata: “Ya”. Kemudian Rasulullah berkata kepada Tsabit bin Qais: “Terimalah kebunnya dan *talak*lah ia satu *talak*”. (HR. Bukhari dan Nasa’i).

Pada kasus pertama ini karena yang meminta cerai ialah ibu M maka ia harus memberi ganti rugi kepada bapak A sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Tetapi besaran uang tebusan tersebut tidak boleh melebihi dari apa yang suaminya berikan saat pernikahan dahulu (mahar).

b. Kasus Kedua

Pada kasus ini yaitu ibu H, diketahui bahwa pernikahannya dengan bapak MLR dilakukan di bawah tangan dan tidak mendaftarkan pernikahannya ke KUA setempat karena waktu itu walaupun usia bapak MLR sudah 19 tahun dan mencukupi umur untuk menikah namun karena ibu H masih berusia 16 tahun maka berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Serta berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup” maka apabila mereka ingin tetap melakukan pernikahan di KUA maka orang tua ibu H

harus meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama terlebih dahulu. Namun karena ibu H belum mencukupi umur untuk menikah dan mereka tidak meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama, maka mereka tidak dapat mendaftarkan dan melakukan pernikahan di KUA secara resmi. Kemudian pada bulan keenam pernikahan mereka Ibu H ingin bercerai dengan bapak MLR Jadi karena pernikahan mereka di bawah tangan maka perceraianya juga dibawah tangan saja, dengan adanya permintaan uang oleh bapak MLR kepada pihak keluarga ibu H yaitu sejumlah uang sebesar Rp.16.000.000. sebagai uang tebusan (*'iwadh*), dan dengan hanya dihadiri oleh kedua belah pihak keluarga saja.

Perlu diketahui bahwa nikah di bawah tangan adalah akad nikah yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan yang legal sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku”. Dan dengan cara melangsungkan pernikahan sesuai dengan Firman Allah SWT. Q.S. Ar-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”¹⁹

Namun berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan dari informan ialah bahwa pernikahan mereka tidaklah harmonis, dan tidak sesuai dengan tujuan

¹⁹Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, hlm. 585.

pernikahan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hal ini tercantum pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Perceraian yang dilakukan oleh ibu H dan bapak MLR diatas tidak sesuai dengan peraturan hukum yang tercantum dalam Pasal 38 bahwa “Perkawinan dapat diputus karena: a. kematian, b. perceraian c. atas keputusan Pengadilan” dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Artinya perceraian yang terjadi pada informan tersebut bertentangan dengan ketentuan diatas meskipun secara agama perceraianya itu sah yaitu dengan menjatuhkan *talak*, namun menurut hukum negara tidak sah karena perceraianya tidak dilakukan di persidangan dan juga belum diputus oleh pengadilan. Dan mengenai adanya pembayaran pada perceraian tersebut atau adanya permintaan pengembalian pemberian suami saat pernikahan dahulu, maka apabila yang meminta cerai adalah pihak suami (*talak*) maka istri tidak berkewajiban mengembalikan mahar tersebut. Sedangkan apabila pihak istri yang meminta cerai (*khulu'*) maka ia wajib mengembalikan pemberian suami tersebut kepadanya.

Pada kasus kedua ini yang meminta cerai adalah ibu H maka dia harus memberi ganti rugi kepada suami sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Tetapi besaran uang tebusan tersebut tidak boleh melebihi dari apa yang suaminya berikan saat pernikahan dahulu (*mahar*).

c. Kasus Ketiga

Pada kasus ketiga yaitu Ibu J, diketahui bahwa pernikahannya dengan bapak AS ialah pernikahan yang resmi yang terdaftar dan dilakukan di KUA setempat. Kemudian setelah kedua belah pihak keluarga ibu J dan bapak AS maka diputuskan bahwa perceraianya dilakukan dibawah tangan saja, dengan adanya permintaan uang oleh pihak keluarga bapak AS kepada pihak keluarga Ibu J yaitu sejumlah uang sebesar Rp.6.000.000. (enam juta rupiah) sebagai uang tebusan (*iwadh*), dan dengan hanya dihadiri oleh kedua belah pihak keluarga dan tokoh masyarakat setempat saja.

Pernikahan yang dilakukan oleh ibu J dan bapak AS ialah pernikahan resmi namun perceraian yang mereka lakukan tidak melalui persidangan di Pengadilan Agama, maka perceraianya tidak sesuai dengan pengaturan hukum yang tercantum dalam Pasal 38 bahwa “Perkawinan dapat diputus karena: a. kematian, b. perceraian c. atas keputusan Pengadilan” dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Artinya perceraian yang terjadi pada informan tersebut bertentangan dengan ketentuan diatas meskipun secara agama perceraianya itu sah yaitu dengan menjatuhkan *talak*, namun menurut hukum negara tidak sah karena perceraianya tidak dilakukan di persidangan dan juga belum diputus oleh pengadilan. Dan mengenai adanya pembayaran pada perceraian tersebut atau adanya permintaan pengembalian pemberian suami saat pernikahan dahulu, maka apabila yang meminta cerai adalah pihak suami (*talak*) maka istri tidak berkewajiban

mengembalikan mahar tersebut. Sedangkan apabila pihak istri yang meminta cerai (*khulu'*) maka ia wajib mengembalikan pemberian suami tersebut kepadanya.

Pada kasus ketiga ini karena yang meminta cerai adalah ibu J maka dia harus memberi ganti rugi kepada suaminya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Tetapi besaran uang tebusan tersebut tidak boleh melebihi dari apa yang suaminya berikan saat pernikahan dahulu (mahar).

d. Kasus Keempat

Pada kasus ini yaitu ibu K, diketahui bahwa pernikahan yang dilakukannya dengan bapak S ialah pernikahan yang resmi yang terdaftar dan dilakukan di KUA setempat. Kemudian ketika akan bercerai kedua belah pihak keluarga memutuskan untuk melakukan penyelesaiannya dengan jalan perceraian dengan pembayaran saja, perceraian dilakukan di bawah tangan dengan, permintaan uang oleh pihak keluarga bapak S kepada pihak keluarga Ibu K yaitu sejumlah uang sebesar Rp.3.000.000. (tiga juta rupiah) sebagai uang tebusan (*'iwadh*), dan dengan hanya dihadiri oleh kedua belah pihak keluarga dan tokoh masyarakat setempat saja.

Pernikahan yang dilakukan oleh ibu K dan bapak S ialah pernikahan resmi namun perceraian yang mereka lakukan tidak melalui persidangan di Pengadilan Agama. Pada dasarnya hukum telah mengatur yang tercantum dalam Pasal 38 bahwa "Perkawinan dapat diputus karena: a. kematian, b. perceraian c. atas keputusan Pengadilan" dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil

mendamaikan kedua belah pihak”. Artinya perceraian yang terjadi pada informan tersebut bertentangan dengan ketentuan diatas meskipun secara agama perceraian itu sah yaitu dengan menjatuhkan *talak*, namun menurut hukum negara tidak sah karena perceraian tidak dilakukan di persidangan dan juga belum diputus oleh pengadilan. Dan mengenai adanya pembayaran pada perceraian tersebut atau adanya permintaan pengembalian pemberian suami saat pernikahan dahulu, maka apabila yang meminta cerai adalah pihak suami (*talak*) maka istri tidak berkewajiban mengembalikan mahar tersebut. Sedangkan apabila pihak istri yang meminta cerai (*khulu'*) maka ia wajib mengembalikan pemberian suami tersebut kepadanya.

Pada kasus keempat ini ibu K lah yang meminta cerai maka dia harus memberi ganti rugi kepada sang suami sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Tetapi besaran uang tebusan tersebut tidak boleh melebihi dari apa yang suaminya berikan saat pernikahan dahulu (mahar).

2. Faktor Penyebab Terjadinya Praktik Penyelesaian Perceraian Dengan Pembayaran di Kecamatan Labuan Amas Selatan

Perlu diketahui sebelumnya bahwa perceraian hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan yang cukup untuk membuktikan bahwa pasangan suami istri tersebut sudah tidak dapat hidup bersama lagi. Seperti yang disebutkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu sebagai berikut²⁰:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematid, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

²⁰Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia. 2019), hlm. 167-168.

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Untuk faktor yang menyebabkan terjadinya praktik penyelesaian perceraian dengan pembayaran akan dianalisis tiap kasus.

a. Kasus Pertama

Faktor penyebab penyelesaian perceraian dengan pembayaran pada kasus ini ialah karena pernikahan ibu M dan bapak A yang dilaksanakan tidak secara resmi atau nikah siri, oleh karena itu ibu M tidak dapat melakukan gugatan cerai di pengadilan agama dan hanya bisa bercerai di bawah tangan saja, maka terpaksa ibu M harus membayar sejumlah uang yang diminta oleh bapak A jika tetap ingin bercerai dengannya. Adapun faktor lainnya berdasarkan hasil wawancara dengan ibu M, adalah karena bapak A yang pemabuk dan pengguna obat-obatan terlarang, serta karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga pernikahan mereka tidak harmonis lagi.

Dalam Al-Qur'an sesuatu yang memabukkan itu disebut dengan *khamar*, artinya sesuatu yang dapat menghilangkan akal. Maka oleh sebab itu perbuatan bapak A yang pemabuk (meminum alkohol) dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang tersebut meskipun bentuknya berbeda namun cara kerja *khamar* dan narkoba sama saja, keduanya memabukkan dan merusak fungsi akal manusia.

Maka perilaku bapak A yang pemabuk dan pengguna obat-obatan terlarang ini adalah perilaku yang bertentangan dengan Firman Allah Q.S. al-Maidah/5: 90-91 yang merupakan landasan hukum larangan mengkonsumsi minuman memabukkan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (٩٠) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ ۖ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (٩١)

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (90) “Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)” (91)

Dengan adanya alasan-alasan tersebut diatas maka sebenarnya ibu M dapat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama karena sudah sesuai dengan alasan perceraian yang tercantum pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 huruf a dan f. Namun mereka lebih memilih untuk melakukan perceraian di bawah tangan saja, sehingga pada akhirnya ibu M hanya dapat menerima permintaan uang tebusan (*iwadh*) dari bapak A, padahal apabila perceraian dilakukan di pengadilan maka tidaklah perlu untuk membayar uang tebusan (*iwadh*) kepada bapak A melainkan kepada Pengadilan saja yang tentunya jumlahnya sangat berbeda dengan yang diminta oleh bapak A. Akan tetapi karena pernikahan yang informan lakukan adalah nikah siri maka mereka tidak dapat melakukan perceraian di Pengadilan.

Namun dari hasil wawancara dengan pihak bapak A, bahwa bapak A tidak pernah mabuk dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang selama pernikahannya

dengan ibu M, juga disaat sedang marah pun bapak A hanya bisa menyakiti dirinya sendiri untuk menahan diri agar tidak menyakiti ibu M. Kemudian ibu M meminta untuk bercerai dengannya, maka terjadilah pertengkaran lagi diantara mereka hingga memutuskan pisah rumah. Setelah pisah rumah bapak A mencoba untuk berdamai dengan ibu M dengan perantara ataupun dia secara langsung meminta bertemu dengan ibu M, namun ibu M menolaknya dan tetap ingin bercerai dengannya, maka dari itulah faktor penyebab bapak A meminta tebusan karena ibu M yang tetap bersikeras meminta cerai dengannya dan menuduhnya mabuk dan mengkonsumsi obat-obatan terlarang sehingga ia merasa dirugikan. Karena alasan itulah bapak A meminta tebusan.

b. Kasus Kedua

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan pada kasus kedua adalah dari pihak ibu H menyatakan bahwa mereka melakukan pernikahan setelah berkenalan hanya sebentar melalui ibu S (saudara perempuan bapak MLR) bahkan seakan tergesa-gesa padahal sudah diperingatkan oleh keluarganya bahwa harus dipikirkan matang-matang sebelum melakukan pernikahan. Pernikahan yang mereka jalani sangat singkat yaitu hanya 1 bulan, dalam 1 bulan tersebut dikatakan bahwa masa harmonisnya pernikahan mereka hanya setengah bulan saja, karena setelahnya ibu H mengetahui dari teman-teman bapak MLR bahwa sebelum mereka menikah, bapak MLR membeli suatu cairan yang kemudian dicampurkan diminuman ibu H agar ibu H tergila-gila dengannya, dan ibu H juga mengetahui sifat asli dari bapak MLR yaitu yang suka mabuk-mabukan, pengguna obat-obatan terlarang serta suka memukul saat sedang marah bahkan sampai

mencekik leher ibu H, maka ibu H akhirnya meminta untuk bercerai dengan bapak MLR. Kemudian pihak bapak MLR meminta tebusan sejumlah uang sebesar Rp.13.000.000, apabila ibu H tetap ingin berpisah, maka pihak ibu H menyanggupinya dan setelah setengah bulan mengumpulkannya akhirnya terkumpulah uang tersebut, dan mereka pun akhirnya bercerai.

Para ulama berpendapat bahwa seorang wanita dapat menuntut cerai suaminya jika suaminya memukulinya dengan rasa sakit tanpa alasan yang jelas, sebagaimana dinyatakan oleh Syarh Mukhtashar Kholil al Khorsyi (/9): “Jika hakim memutuskan, berdasarkan bukti yang ada, bahwa suami membahayakan istrinya, padahal dia masih berada di bawah tanggung jawabnya, meskipun tingkat bahaya ini terjadi hanya sekali, diketahui bahwa dalam keadaan seperti itu seorang wanita dapat memilih untuk melanjutkan keutuhan keluarganya atau jika dia ingin mendapatkan bantuan spiritual. *Talak (khulu’)* dengan satu *talak* berdasarkan hadis:

لَا ضَرَرَ وَلَا
ضِرَارَ

"Tidak ada yang membahayakan dan tidak ada yang dibahayakan (oleh orang lain)".

Dilihat dari alasan terjadinya perceraian ibu H tersebut sudah terpenuhi untuk melakukan perceraian di pengadilan yaitu dengan alasan bahwa bapak MLR adalah seorang pemabuk dan pengguna obat-obatan terlarang sehingga ibu H sudah tidak ingin lagi berumah tangga dengan bapak MLR. Akan tetapi masalahnya ialah ibu H melakukan perceraian di luar persidangan padahal untuk mengajukan gugatan cerai ke persidangan Pengadilan Agama bisa berdasarkan

Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 huruf a dan d. Sehingga ibu H pun harus menuruti permintaan uang tebusan dari pihak keluarga bapak MLR.

Sedangkan dari pihak bapak MLR menyatakan bahwa, sebenarnya pernikahan keduanya harmonis-harmonis saja, sampai suatu hari bapak MLR kembali ke rumah orangtuanya karena bertengkar dengan ibu H setelah ibu H yang tiba-tiba meminta untuk bercerai dengan bapak MLR dengan alasan yang menurut pihak bapak MLR itu tidak benar, karena diketahui oleh keluarganya bahwa bapak MLR adalah anak baik-baik tidak pernah macam-macam yaitu berperilaku yang suka mabuk-mabukan, pengguna obat-obatan terlarang dan ringan tangan atau suka memukul saat sedang marah seperti yang pihak ibu H tuduhkan kepada bapak MLR. Dan pihak bapak MLR juga menyatakan bahwa alasan ibu H meminta cerai kepada bapak MLR itu karena pengaruh dari keluarganya yang memang sudah dari awal diketahui bahwa ibu dari ibu H tidak suka dengan bapak MLR, bahkan dari pernyataan bapak MLR diketahui bahwa dia sering tidur diluar kamar atau diruang tamu karena ibu H lebih memilih untuk tidur dengan ibunya dibandingkan dengannya yang saat itu adalah suaminya. Setelah ibu H meminta cerai dari bapak MLR, sebenarnya kedua belah pihak keluarga melakukan pertemuan untuk mencoba mendamaikan mereka berdua, namun usaha perdamaian tersebut gagal. Maka karena pihak bapak MLR merasa tertuduh dengan alasan perceraian yang pihak ibu H berikan tersebut, jadi mereka menerima permintaan perceraian dari pihak ibu H tersebut namun dengan syarat pihak ibu H harus membayar uang sebesar Rp.13.000.000, sebagai tebusan (tebus sayang). Setelah setengah bulan akhirnya diadakanlah lagi pertemuan karena

pihak ibu H menyatakan bahwa uangnya sudah terkumpul, dan akhirnya diucapkanlah ikrar *talak* oleh bapak MLR dihadapan kedua belah pihak keluarga.

Faktor lain yang melatarbelakangi kasus kedua ini ialah karena kurangnya waktu perkenalan sebelum pernikahan untuk mengetahui bagaimana sifat dan karakter pasangan agar tidak terkejut dengan sifat dan karakter yang ditunjukkan ketika sudah menikah dan akhirnya nanti akan menjadi masalah yang dapat menyebabkan perceraian diantara mereka. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Q.S. Ar-Rum/30: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”²¹

Faktor lainnya yaitu karena adanya dorongan dari pihak keluarga. Keluarga dari pihak perempuan maupun dari pihak laki-laki memiliki potensi peranan yang dapat menyebabkan terjadinya perceraian, seperti halnya dalam kasus kedua ini dikatakan oleh pihak bapak MLR bahwa ibu dari ibu H tidak suka dengan bapak MLR sehingga ia mempengaruhi dan mendorong ibu H untuk bercerai dengan bapak MLR.

Jadi untuk lebih baiknya agar pihak keluarga khususnya orangtua janganlah terlalu ikut campur dalam kehidupan pernikahan anaknya, untuk mencegah timbulnya masalah yang kemudian memiliki potensi yang menyebabkan terjadinya perceraian.

²¹Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 585.

c. Kasus Ketiga

Berdasarkan hasil wawancara yang didapatkan dari kasus ketiga yaitu dari pihak ibu J, menyatakan bahwa faktor ia melakukan penyelesaian perceraian dengan pembayaran ialah karena ibu J tidak mau repot dan enggan untuk melakukan proses perceraian di pengadilan yang rumit dan panjang. Sedangkan alasan mengapa ibu J melakukan perceraian ialah karena ia dengan suaminya terus menerus berselisih dan bertengkar dikarenakan suaminya tersebut sering berkata kasar, kecanduan bermain ponsel, dan suka bermain perempuan.

Dilihat dari alasan terjadinya perceraian ibu J tersebut sudah terpenuhi untuk melakukan perceraian di pengadilan yaitu dengan alasan sang suami yang suka bermain perempuan dan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada lagi ketentraman, rasa cinta dan sayang dalam berumah tangga. Akan tetapi masalahnya ialah ibu J melakukan perceraian di luar persidangan padahal untuk mengajukan gugatan cerai ke persidangan Pengadilan Agama bisa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 huruf a dan f. Sehingga ibu J pun harus menuruti permintaan uang tebusan dari pihak keluarga bapak AS.

Adapun faktor lainnya ialah karena seringnya bapak AS berkata kasar kepada ibu J. Perilaku demikian tentu saja tidak Islami, dan tidak ada ajaran Islam yang memerintahkan untuk memperlakukan perempuan secara semena-mena. Rasulullah SAW. bersabda:

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي²²

“Sebaik-baik kamu adalah yang terbaik dari kamu untuk keluarganya, dan aku yang terbaik dari anda untuk keluarga saya.” (HR. Tirmidzi no. 285)

Nabi SAW. memerintahkan dalam banyak hadis untuk bersikap lemah lembut terhadap pasangan, bersikap adil satu sama lain. Hal ini karena Rasulullah SAW bersabda bahwa rahmat Allah SWT diberikan kepada orang-orang yang menyebarkan cinta. Rasulullah SAW. melarang suami menghina dan memukul istrinya, beliau memerintahkan dalam banyak hadis untuk bersikap lemah lembut terhadap pasangan, bersikap adil satu sama lain.

Sedangkan dari pihak bapak AS menyatakan bahwa alasan mereka melakukan perceraian ialah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh ibu J yang suka menuduhnya berselingkuh dengan perempuan lain. Dan bapak AS merasa dirugikan sehingga bapak AS meminta uang tebusan ketika ibu J tetap bersikeras ingin bercerai dengannya.

Tuduhan perselingkuhan dalam hukum Islam diqiyaskan ke dalam hukum Qazaf, yaitu menuduh orang baik-baik zina secara terang-terangan. Adapun melakukan qadzaf kepada orang yang sudah menikah (baik perempuan maupun laki-laki) berarti menuduh melakukan zina atau menafikan hubungan nasab anak kepada bapak. Jika menuduh orang berzina tanpa bukti terkena hukuman hadd (berupa dera atau cambukan), bagaimana lagi jika sampai melakukan zina atau perselingkuhan. Oleh karena itu tuduhan perselingkuhan itu harus disertai dengan bukti yang kuat dan cukup.

²² Al-Albani, Abu Abd al-Rahman Muhammad Nashiruddin, *Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah Wa Syaiun Min Fighiha Wa Fawaaidiha* (Riyadh: Maktabah Al-Ma'arif, 1415) , hlm. 575.

d. Kasus Keempat

Pada kasus keempat ini faktor yang menyebabkan ibu K melakukan perceraian dengan pembayaran ialah karena kurangnya pengetahuan tentang bagaimana cara mendaftar dan melakukan gugatan cerai di Pengadilan Agama sehingga ibu K lebih memilih melakukan perceraian di bawah tangan saja, dan terpaksa harus menerima syarat dari bapak S untuk membayar sejumlah uang sebagai tebusan apabila ingin bercerai dengannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu K alasan perceraianya ialah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan karena bapak S yang melakukan perselingkuhan dengan wanita lain hal ini diketahui ibu K ketika ia tidak sengaja melihat bapak S berduaan dan bermesraan dengan perempuan lain di jalan yang biasanya ia lalui saat ia akan ke kebun, maka ibu K pun sudah tidak tahan lagi sehingga mereka tidak dapat hidup rukun lagi sebagai pasangan suami istri. Maka sebenarnya alasan tersebut sudah cukup dan terpenuhi untuk ibu K melakukan perceraian di pengadilan agama. Namun ibu K lebih memilih melakukan perceraian di luar persidangan, padahal untuk mengajukan gugatan cerai ke persidangan Pengadilan Agama bisa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 huruf a dan huruf f. Sehingga ibu K pun hanya bisa menuruti permintaan uang tebusan dari pihak keluarga bapak S.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan pihak bapak S faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian dengan pembayaran tersebut ialah karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga kehidupan rumah tangga mereka tidak ada ketenangan dan ketentraman serta rasa

cinta dan sayang lagi kepada pasangannya. Namun karena bapak S memikirkan masa depan anak-anaknya jadi bapak S awalnya menolak untuk menceraikan ibu K, akan tetapi melihat ibu K yang tetap bersikeras ingin bercerai jadi dengan terpaksa bapak S menceraikan ibu K dengan syarat ibu K harus membayar uang tebusan kepada pihak bapak S sebesar Rp.3.000.000. (tiga juta rupiah).

3. Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Penyelesaian Perceraian dengan Pembayaran pada Masyarakat Kecamatan Labuan Amas Selatan

a. Kasus Pertama

Perspektif hukum Islam terhadap perceraian dengan pembayaran pada kasus pertama ialah bahwa perceraian tersebut meskipun oleh fiqih tidak ada dipersoalkan keabsahannya mengenai perceraian dengan pembayaran ini namun harus dikaitkan secara langsung dengan kehidupan kenegaraan dimana masyarakat Islam itu berada yaitu untuk taat kepada pemimpin sebagaimana Firman Allah SWT Q.S. An-Nisa/4: 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَطِيعُوا أَوْلِيَّ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad), serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”²³

Maka oleh karena itu perceraian dengan pembayaran yang dilakukan oleh ibu M dan bapak A pada kasus pertama ini sah menurut agama tetapi tidak diakui oleh negara karena tidak melalui Pengadilan Agama. Hal tersebut karena bapak A

²³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 118.

langsung mengucapkan ikrar *talak* dihadapan ibu M dan para saksi setelah mendapatkan uang yang diberikan oleh ibu M.

b. Kasus Kedua

Pada kasus ini perceraian yang dilakukan juga telah memenuhi rukun dan syarat perceraian dalam Islam. Sehingga dengan demikian perceraian yang dilakukan adalah sah karena adanya ucapan talak dari suami kepada istri. Maka oleh karena itu perceraian dengan pembayaran yang dilakukan oleh ibu H dan bapak MLR tersebut sah saja menurut agama, meskipun secara negara perceraianya tersebut tidak sah karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Sebagaimana diketahui bahwa bapak MLR meminta uang yang banyak sebagai syarat agar ia bersedia untuk menjatuhkan talak kepada ibu H istrinya. Dari hal ini nampak suami memberikan paksaan kepada istri untuk memberikan sejumlah uang untuk menjatuhkan talak. Justru hal ini adalah larangan dalam Islam, karena ketika istri meminta cerai atau *khulu'* pembayaran atau *'iwadh* yang diberikan adalah bentuk kerelaan dari istri.

Mustafa al-Maraghi menyatakan tidak berdosa ketika suami mengambil sesuatu dari istrinya ketika diminta untuk menceraikan istrinya tersebut. Demikian juga istri tidak berdosa memberi sesuatu kepada suami untuk menceraikannya. Hanya saja suami tidak boleh meminta karena *'iwadh* adalah bentuk kerelaan dan bukan tekanan atau paksaan.²⁴

²⁴Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1991), hlm. 368.

c. Kasus Ketiga

Sebagaimana kasus sebelumnya, pada kasus ini talak dijatuhkan oleh suami begitu saja kepada istri. Perceraian dengan pembayaran yang ibu J dan bapak AS lakukan tersebut hukumnya sah menurut agama, akan tetapi menurut hukum perundangan-undangan yang berlaku perceraian tidak sah karena tidak didaftarkan dan dilakukan di Pengadilan Agama. Namun harus bagaimana lagi ibu J enggan dan tidak mau repot melakukan proses perceraian di persidangan Pengadilan Agama yang rumit dan panjang serta memerlukan waktu yang tidak sebentar.

Menurut Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan menyatakan perceraian wajib untuk dilakukan di Pengadilan dan akan putus sesuai dengan putusan hakim Pengadilan. Pengaturan ini juga berlaku untuk talak yang pengaturannya ada dalam hukum Islam. Meskipun pada kenyataannya Islam tidak memberikan kewajiban sidang di Pengadilan tetapi hal ini diatur untuk mendatangkan kemaslahatan kepada suami dan istri.²⁵

Suami yang akan menjatuhkan talak kepada istri tidak diperkenankan untuk meminta sejumlah pembayaran kecuali atas dasar inisiatif dan kerelaan dari istri. hal ini sebagaimana Q.S. al-Baqarah/2: 229.

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجْلُ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَنْتُمْ مَوْهِنٌ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اِلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اِلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ لَا فَلَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فَيِمَا اِفْتَدَتْ بِهٖ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik.

²⁵Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 128.

Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim”²⁶

d. Kasus Keempat

Perceraian dengan pembayaran yang ibu K dan bapak S lakukan tersebut meskipun tidak sah menurut hukum perundang-undangan yang berlaku karena dilakukan di luar persidangan Pengadilan Agama, namun perceraian itu tetap sah menurut agama. Karena setelah ibu K menyerahkan uang tebusannya, maka dihadapan ibu K dan para saksi bapak S langsung saja mengatakan ikrar *talak* kepada ibu K.

Pada dasarnya dalam Islam membenarkan seorang suami yang menceraikan istrinya hanya cukup diucapkan didepan istrinya atau orang lain maka jatuhlah *talak*, akan tetapi dalam hidup bernegara ada yang memerintah, selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum Islam itu sendiri, karena taat kepada pemerintah merupakan bagian dari kewajiban sebagai umat muslim. Pemerintah membentuk suatu peraturan tentang perceraian bertujuan agar tertib administrasi seperti halnya masalah pencatatan perkawinan, kelahiran anak serta mempersulit perceraian. Hal ini pada dasarnya sesuai dengan prinsip hukum Islam mengenai perceraian yaitu mempersulit terjadinya perceraian.

²⁶Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 48-49.

Iwadh adalah pembayaran atas permintaan istri untuk diceraikan oleh suaminya. *'iwadh* disebut juga sebagai tebusan atau ganti rugi atas *khulu*'.²⁷

Sebagaimana hal ini juga didasari hadis berikut:

حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَنْتَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتَبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتُرِيدِينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لَا يُتَابَعُ فِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ²⁸

“Telah menceritakan kepada kami (Azhar bin Jamil) Telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi Telah menceritakan kepada kami Khalid dari Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwasanya: Istri Tasbit bin Qais datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam serta berkata, “Wahai Rasulullah, tidaklah aku mencela Tsabit bin Qais akan agama ataupun akhlaknya, namun aku khawatir kekufuran dalam Islam.” Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Apakah kamu mau mengembalikan kebun miliknya itu?” Istri Tasbit bin Qais tersebut pun menjawab, “Ya.” Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Terimalah kebun itu, dan ceraikanlah ia dengan talak satu.” Abu Abdullah berkata: Tidak ada hadis penguat dari Ibnu Abbas.”

²⁷Kamal Abu Malik bin Salim, *Shahih Fiqh Sunnah*, ed. Khairul Amru Harahap dan Faisal Shaleh (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 556.

²⁸Ibnu Hazm, *Al-Muhalla Juz X* (Mesir: Idaroh at-Thiba'iyah al-Muniriyyah, n.d.), hlm. 239.